



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 62 TAHUN 2007

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROPINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka perbaikan pelayanan angkutan penyeberangan dan pengembangan usaha penyedia jasa angkutan penyeberangan, perlu menata kembali tarif angkutan penyeberangan lintas antar propinsi dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2006;
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Unit Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1995;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROPINSI.**

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan penyeberangan lintas antar Propinsi untuk selanjutnya disebut tarif angkutan penyeberangan, terdiri dari **tarif angkutan penumpang kelas ekonomi, kendaraan beserta muatannya, dan alat-alat berat/besar yang diangkut dengan mobil barang,** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Tarif angkutan penyeberangan kendaraan, dibedakan dalam 8 (delapan) golongan yaitu :
 - Golongan I : Sepeda;
 - Golongan II : Sepeda Motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;

- Golongan III : Sepeda motor besar (\geq 500 cc) dan kendaraan roda 3;
- Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter, dan sejenisnya;
- Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truck) / tangki dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;
- Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
- Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton) / tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya;
- Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya

Pasal 2

Untuk pengangkutan alat-alat berat/besar dengan berat di atas 30 (tiga puluh) ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pengelola Pelabuhan Penyeberangan setempat.

Pasal 3

Tarif angkutan penyeberangan untuk barang yang tidak berada di atas mobil barang, tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 4

Tarif angkutan penyeberangan untuk kendaraan yang melebihi ukuran kendaraan sesuai ketentuan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada tarif angkutan penyeberangan untuk golongan berikutnya.

Pasal 5

- (1) Tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 serta jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.
- (2) Pengemudi dan kondektur kendaraan golongan V, VI, VII dan VIII juga dikenakan iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang sesuai Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

Pasal 6

- (1) Operator penyelenggara angkutan penyeberangan dan operator penyelenggara pelabuhan penyeberangan, dilarang melakukan pungutan lain untuk kepentingan operator atau pihak lain dikaitkan dan atau menyatukan pungutan lain dengan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan atau disatukan punggutannya dengan tarif angkutan penyeberangan diluar yang diatur dalam keputusan ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Perhubungan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 46 Tahun 2006 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 29 Nopember 2007

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara BUMN;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
8. Para Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
9. Para Bupati /Walikota;
10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Litbang di lingkungan Departemen Perhubungan;
11. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
12. Direksi PT. ASDP (Persero);
13. DPP GAPASDAP;
14. Direksi PT. Jasa Raharja (Persero).

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KM 62 Tahun 2007

Tanggal : 29 Nopember 2007

1 Lintas penyeberangan : KETAPANG - GILIMANUK
 Jarak : 5 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 3.550
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 2.550
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 6.450
2	Golongan II	Per unit	Rp. 10.150
3	Golongan III	Per unit	Rp. 22.100
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 65.850
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 64.500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 132.600
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 112.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 206.100
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 152.000
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 264.350
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 355.200

2 Lintas Penyeberangan : MERAK - BAKAUHENI
 Jarak : 15 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 7,550
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 3,850
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 12,850
2	Golongan II	Per unit	Rp. 21,500
3	Golongan III	Per unit	Rp. 61,850
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 152,050
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 145,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 295,300
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 249,150
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 502,500
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 351,750
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 518,900
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 781,700

3 Lintas Penyeberangan : PADANGBAI - LEMBAR
 Jarak : 38 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 23,850
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 14,950
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 34,850
2	Golongan II	Per unit	Rp. 69,800
3	Golongan III	Per unit	Rp. 207,550
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 508,500
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 492,300
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 944,450
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 770,050
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,553,900
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,244,050
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 1,668,500
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 2,449,450

4 Lintas Penyeberangan : NUMFOR - MANOKWARI
 Jarak : 48 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 23,550
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 15,050
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 16,450
2	Golongan II	Per unit	Rp. 28,850
3	Golongan III	Per unit	Rp. 58,100
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 398,800
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 365,750
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 791,900
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 644,100
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,317,700
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,065,100
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 1,345,600
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 1,900,300

5 Lintas Penyeberangan : SIWA - LASUSUA
 Jarak : 52 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 23,550
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 14,550
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 35,450
2	Golongan II	Per unit	Rp. 49,850
3	Golongan III	Per unit	Rp. 124,100
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 349,700
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 357,750
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 457,800
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 464,500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 605,700
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 607,100
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 1,085,500
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 1,187,300

6 Lintas Penyeberangan : SAPE - WAIKELO
 Jarak : 70 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 32,050
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 19,850
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 53,450
2	Golongan II	Per unit	Rp. 86,950
3	Golongan III	Per unit	-
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 580,700
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 560,750
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,186,300
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 982,500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,864,400
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,408,200
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 1,649,550
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 2,104,300

7 Lintas penyeberangan : PALEMBANG - MUNTOK
 Jarak : 74 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 34,050
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 21,950
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 52,700
2	Golongan II	Per unit	Rp. 92,450
3	Golongan III	Per unit	-
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 612,600
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 591,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,278,400
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,053,700
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,961,400
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,503,100
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 2,011,050
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 2,833,500

8 Lintas Penyeberangan : SAPE - LABUHAN BAJO
 Jarak : 75 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 35,050
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 23,350
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 54,500
2	Golongan II	Per unit	Rp. 92,950
3	Golongan III	Per unit	-
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 741,900
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 625,050
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,323,500
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,092,700
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,103,600
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,583,200
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 1,847,750
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 2,349,300

9 Lintas Penyeberangan : BAJOE - KOLAKA
 Jarak : 85 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 41,750
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 29,950
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 62,200
2	Golongan II	Per unit	Rp. 118,100
3	Golongan III	Per unit	Rp. 311,550
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 873,900
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 850,800
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,752,900
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,289,800
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,687,700
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,915,500
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 2,705,050
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 3,302,700

10 Lintas Penyeberangan : PAGIMANA - GORONTALO
 Jarak : 95 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 48,650
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 32,350
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 81,000
2	Golongan II	Per unit	Rp. 137,750
3	Golongan III	Per unit	-
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 859,700
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 835,150
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,695,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,298,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,314,300
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,727,900
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 2,359,850
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 3,383,400

11 Lintas Penyeberangan : GORONTALO - WAKAI
 Jarak : 96 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 47,250
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 29,250
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 80,150
2	Golongan II	Per unit	Rp. 132,550
3	Golongan III	Per unit	Rp. 187,800
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 743,600
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 787,450
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,516,100
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,112,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,081,700
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,527,500
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 2,074,050
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 2,917,700

12 Lintas Penyeberangan : BIAK - MANOKWARI
 Jarak : 146 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 70,250
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 45,250
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 97,150
2	Golongan II	Per unit	Rp. 169,550
3	Golongan III	Per unit	Rp. 339,800
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,107,450
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,061,300
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,104,900
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,619,800
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 3,208,550
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,311,350
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 3,229,850
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 3,788,550

13 Lintas Penyeberangan : BIRA - TONDASI
 Jarak : 155 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 62,250
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 40,250
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 95,150
2	Golongan II	Per unit	Rp. 167,550
3	Golongan III	Per unit	Rp. 342,800
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,022,450
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,024,300
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,040,900
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,429,800
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,790,550
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,036,350
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 2,985,850
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 3,290,550

14 Lintas Penyeberangan : BITUNG - TERNATE
 Jarak : 156 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 68,050
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 44,050
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 108,000
2	Golongan II	Per unit	Rp. 189,750
3	Golongan III	Per unit	-
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,315,650
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,217,100
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,530,100
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,769,700
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 3,528,850
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,462,450
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 3,532,450
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 4,241,950

15 Lintas Penyeberangan : TELUK GURITA - KISAR
 J a r a k : 164 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 53,950
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 35,950
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 88,050
2	Golongan II	Per unit	Rp. 150,650
3	Golongan III	Per unit	Rp. 299,300
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 973,550
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 969,200
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,902,700
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,363,600
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,742,650
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,923,650
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 2,583,450
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 3,317,150

16 Lintas Penyeberangan : BALIKPAPAN - MAMUJU
 Jarak : 184 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 78,950
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 51,150
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 129,000
2	Golongan II	Per unit	Rp. 224,350
3	Golongan III	Per unit	-
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,352,350
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,304,700
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,774,800
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,868,700
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 3,834,750
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,599,150
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 3,581,650
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 4,342,050

17 Lintas Penyeberangan : SELAYAR - LABUHAN BAJO
 Jarak : 193 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 83,050
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 51,050
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 138,300
2	Golongan II	Per unit	Rp. 182,150
3	Golongan III	Per unit	-
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,451,950
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,437,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,932,700
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,966,400
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 4,666,850
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 3,315,150
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 4,637,650
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 6,946,450

18 Lintas Penyeberangan : BALIKPAPAN - TAIPA
 Jarak : 204 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 103,250
2	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 62,250
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per unit	Rp. 175,150
2	Golongan II	Per unit	Rp. 254,550
3	Golongan III	Per unit	-
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,657,450
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,502,300
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 3,307,900
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,152,800
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 5,106,550
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,995,350
7	Golongan VII	Per unit	Rp. 4,123,850
8	Golongan VIII	Per unit	Rp. 5,001,550

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
 Kantor Biro Hukum dan KSLN

